



PUTUSAN

Nomor 697 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AKIE SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Jungkat, Desa Jungkat, RT 02/RW 01, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Murti, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Krisna Murti & Partners, berkantor di Gedung The Boulevard Lantai MZ-C, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n :

1. **HALIJAH binti LENGGOK**, bertempat tinggal di Sei. Berembang, RT 01 RW IV, Desa Rengas, Kecamatan Sungai Kakap;

2. **AHMAD bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang, RT 004 RW 018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward L. Tambunan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Letkol Soegiono, Taman Gitananda Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n :

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019



1. **HERMAN RAZAK**, bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu, km 8, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
2. **HARUN BANDAR**, bertempat tinggal di Desa Wajok, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
3. **MUHAMMAD SALEH BUJANG**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalam, Jalan Raya Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
4. **SRI ROHANI WAHJUDI, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris, di Kabupaten Pontianak, beralamat di Jalan Nurali Nomor 2, Pontianak;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Nomor 12, Mempawah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah berdasarkan Surat Jual Beli Tahun 1953 yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan sertipikat hak milik, maupun akta jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019



4. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang dibuat Tergugat V terhadap Sertipikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan menarik kembali Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV yang dibuat Tergugat V terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan dan menarik kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;
8. Menyatakan Putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat perkara *a quo*;
2. Bahwa keputusan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum tidaklah benar;
3. Bahwa sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw, tanggal 7 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1953 adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV yang dibuat oleh Tergugat V terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapapun yang menguasai objek sengketa secara sah agar mentaati putusan perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT PTK, tanggal 5 Januari 2015, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1877 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015, selanjutnya atas putusan tersebut telah diajukan peninjauan kembali, yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 219 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 23 April 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw, *juncto* Nomor 67/PDT/2014/PT PTK, *juncto* Nomor 1877 K/Pdt/2015, *juncto* Nomor 219 PK/Pdt/2017, *juncto* Nomor 6/Akta.Pdt/2018/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, serta adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali pertama Nomor 219 K/Pdt/2017 tertanggal 19 Juni 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1877 K/PDT/2015 tanggal 30 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 67/Pdt/2014/PT PTK, tanggal 5 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw, tanggal 7 April 2014;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Kedua pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengacu secara analog Pasal 45 A Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, terhadap permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengeluarkan penetapan yang menyatakan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali haruslah didasari dengan adanya pertentangan putusan;

Bahwa tidak terdapat pertentangan putusan antara Putusan Tata Usaha Negara Nomor 13 K/TUN/2017 tanggal 7 Desember 2009 dengan perkara *a quo* karena Putusan Tata Usaha Negara tersebut terkait dengan prosedur terbitnya suatu keputusan atas objek sengketa, sedangkan putusan perkara *a quo* terkait penentuan status kepemilikan atas objek sengketa;

Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya pertentangan putusan maka secara formalitas pengajuan permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* tidak terpenuhi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **AKIE SETIAWAN** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali Kedua : Rp2.484.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)